

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 509 / VIII / 2022

YAYASAN BERSAMA JAWA TENGAH (CHRISTINA AGUSTINI) Nama Pemohon

JL. RUSLANI HS II NO.18 Rt. 003 / 002 Desa/Kel. KEMANDUNGAN Kec. TEGAL BARAT KOTA TEGAL **Alamat**

3376026708780001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 01 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di:

JL. ABDUL SYUKUR Jalan / Gang

7/7 RT / RW

MARGADANA Kelurahan MARGADANA Kecamatan

: HM. No. 04000 Luas : 2710 m2 An : MULYANI , HM. No. 05005 Luas : 1356 m2 An : YOSEPH Status Tanah

merupakan bagian dari total tanah seluas : 4066 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Perumahan : Pendidikan : KAMPUS	Kelas Jalan : Kolektor Sekunder
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: 65 % : 240% (atau 2.4) : -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 20 % : - m : 7,00 m : 10,00 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terl dari tepi rel terluar

Garis Sempadan Rel (Gsrel) Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya: k, koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu-dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, LANIA QUETUS 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN RENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJAA DAN PENAT

> obina Otama NIP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

II. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : YAYASAN BERSAMA JAWA TENGAH (CHRISTINA AGUSTINI)
- : Jl.Ruslani Hs. II No.18 RT 3 / 2, Kemandungan, Tegal Barat, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

nanfaatan : KAMPUS : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 /509 / VIII /2022

: 18 Agustus 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 4,066 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 4,066 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 10,165,000, -

(terbilang Sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)

1:1.500

